



## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
PADA TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, DAN SMK DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional dengan memperhatikan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional pada Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, maka hasil ujian maupun prestasi non akademik dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses penerimaan peserta didik;
- c. bahwa proses penerimaan peserta didik dilaksanakan dengan tetap berupaya menuntaskan program Wajib Belajar 9 tahun dan mensukseskan wajib belajar 12 tahun di Kota Kediri, sehingga perlu dipertimbangkan penggunaan Anggaran Pendidikan di Kota Kediri untuk warga Kota Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 634/C.C3/TU/2011 tentang Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 441/C.C3/DS/2011 tentang Pemberitahuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, DAN SMK DI KOTA KEDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
4. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri.
5. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
6. Peserta didik dalam Kota adalah peserta didik yang berijazah sekolah dalam Kota Kediri dan/atau anak warga Kota Kediri yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan KTP orangtua siswa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran sekolah dimulai.
7. Perpindahan Peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah, dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
8. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut UAS-BN adalah Ujian Nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah / madrasah untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah / Sekolah Dasar Luar Biasa.
9. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
10. Nilai Ujian Nasional adalah skor/nilai yang diperoleh dari hasil ujian yang diselenggarakan secara nasional.
11. Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disingkat STK adalah Daftar nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil Ujian Nasional (baik yang menjadi kewenangan pusat maupun yang menjadi kewenangan sekolah) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia / Kepala Sekolah penyelenggara.
12. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan
13. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL adalah surat pernyataan resmi yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran / mata diklat yang diujikan.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, atau Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.

16. Surat Keterangan Yang Bersetara yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujian yang dikeluarkan dari Program Penyetaraan.
17. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
18. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
19. Program akselerasi adalah program pendidikan layanan khusus bagi siswa yang mempunyai kecerdasan istimewa sesuai dengan kebutuhannya.
20. Pedoman Teknis Dinas Pendidikan Kota Kediri adalah penetapan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri yang berupa pedoman bagi pelaksanaan PPDB.
21. Sistem Online adalah sistem komputerisasi yang bekerja sama dengan provider yang telah teruji keakuratan, akuntabel dan berpengalaman, yang menampilkan pengumuman hasil keputusan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) program reguler dari sekolah peserta PPDB online baik pada jenjang SMP, SMA, SMK , sehingga dapat diakses melalui internet.

BAB II  
AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Penerimaan peserta didik dilakukan dengan azas secara :

- a. Objektif artinya bahwa penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur;
- b. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk peserta didik dan orang tua;
- c. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. Tidak diskriminasi artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa pembedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya warga negara usia sekolah khususnya di Kota Kediri agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup penerimaan peserta didik dalam Peraturan Walikota ini adalah PPDB dan perpindahan peserta didik.

## BAB III

### PAGU ROMBONGAN BELAJAR

#### Bagian Kesatu

##### Pagu Rombongan Belajar

#### Pasal 5

- (1) Jumlah rombongan belajar pada kelas VII SMP dan kelas X pada SMA maksimum 9 rombongan belajar dengan tetap mempertimbangkan tersedianya fasilitas / alat praktikum / praktek dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada kelas X SMK maksimum 6 rombongan belajar tiap Kompetensi Keahlian dengan tetap mempertimbangkan tersedianya fasilitas / alat praktikum / praktek dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

## Bagian Kedua

### Pagu Rombongan Belajar Per Kelas

#### Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar sebanyak-banyaknya 25 siswa.
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar sebanyak-banyaknya 5 siswa.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar sebanyak-banyaknya 40 siswa.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 8 siswa.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 8 siswa.
- (6) Jumlah peserta didik pada SMA dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 40 siswa untuk program reguler dan 20 siswa untuk program Akselerasi.

- (7) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya 8 siswa.
- (8) Jumlah peserta didik SMK dalam setiap rombongan belajar pada Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial, Bisnis dan Manajemen sebanyak-banyaknya 40 siswa untuk program reguler dan pada Bidang Keahlian Teknologi atau Bidang Keahlian lainnya sebanyak-banyaknya 36 siswa untuk program reguler.

#### Pasal 7

- (1) Jika jumlah pendaftar sama atau kurang dari pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka semua pendaftar yang memenuhi syarat langsung diterima.
- (2) Jika jumlah pendaftar melebihi pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka calon peserta yang memenuhi syarat diseleksi untuk menentukan calon peserta didik yang diterima.
- (3) sekolah yang belum terpenuhi pagunya dapat melaksanakan PPDB Tahap Kedua yang pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pendidikan.
- (4) PPDB Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengumuman.

### BAB IV

#### PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

##### Bagian Kesatu

##### TK dan TKLB

##### Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK adalah anak berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A dan berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia paling rendah 4 tahun.

##### Bagian Kedua

##### SD dan SDLB

##### Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD adalah paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SDLB adalah paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (3) Pengecualian terhadap batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau rekomendasi dewan guru sekolah tersebut sampai dengan batas dayaampungnya.

Bagian Ketiga  
SMP dan SMPLB  
Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah :
  - a. telah tamat dan lulus SD/SDLB/MI, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus; atau
  - b. program Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A; dan
  - c. setinggi-tingginya berusia 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah :
  - a. telah tamat dan lulus SD/SDLB/MI, memiliki Ijazah/STTB dan STL atau Danem/Danun/SKYBS ; atau
  - b. program Kejar Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A; dan memiliki Danem / Danun ; serta
  - c. serendah-rendahnya berusia 12 tahun.

Pasal 11

- (1) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses peserta didik berkelainan.
- (2) SMP atau SMPLB memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Bagian Keempat  
SMA, SMALB dan SMK  
Pasal 12

- (1) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMA adalah :
  - a. telah tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK atau Danem / Danun /SKHUN/SKYBS; atau
  - b. program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B; dan
  - c. setinggi-tingginya berusia 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMA program Akselerasi diatur oleh masing-masing Sekolah Penyelenggara Program Akselerasi.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMALB adalah :
  - a. telah tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK, Danem/Danun/SKYBS ; atau
  - b. program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program Paket B dan memiliki Danem / Danun; serta
  - c. serendah-rendahnya berusia 15 tahun.
- (4) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMK adalah :
  - a. telah lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK atau memiliki Danem / Danun /SKHUN/SKYBS; atau

- b. program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B;
- c.berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
- d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.

### Pasal 13

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas X setelah :
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses peserta didik berkelainan.
- (3) Satuan pendidikan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

## BAB V

### PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

#### Bagian Kesatu

#### Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Didik

#### Paragraf 1

#### TK dan SD

#### Pasal 14

- (1) Prosedur PPDB sekolah jenjang TK dan SD diatur tersendiri oleh Kepala Sekolah dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik jenjang TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah bersangkutan.
- (3) TK ataupun TKLB dapat menerima peserta didik pindahan dari sekolah sederajat lainnya dengan syarat-syarat dan tatacara yang diatur oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SD atau SDLB tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 2  
Pemilihan Sekolah Tujuan  
SMP, SMA dan SMK  
Pasal 15

Pemilihan sekolah tujuan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui sistem online :

- a. Prosedur PPDB untuk SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri pada program reguler, dilaksanakan melalui seleksi berdasarkan hasil Ujian Nasional.
- b. Hasil seleksi sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara online real time.

Bagian Kedua  
Tahapan Kegiatan  
Pasal 16

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, seleksi, pengumuman calon peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Tahapan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan jadwal kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan/Instansi yang berwenang untuk menetapkan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), sekolah dapat membuat ketentuan berkenaan dengan prosedur penerimaan calon peserta didik di sekolahnya dan diumumkan ke masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat syarat pendaftaran, waktu pendaftaran, pagu dan tata cara seleksi jika jumlah pendaftar melebihi pagu.

Pasal 18

SD atau SDLB yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga  
Pendataan  
Pasal 19

Calon Peserta Didik Baru yang mengikuti pendaftaran PPDB program reguler dan berasal dari sekolah luar Kota Kediri, Lulusan Paket A, Lulusan Paket B, Lulusan Sekolah Indonesia

di Luar Negeri dan lulusan sekolah dalam Kota Kediri sebelum Tahun Ajaran 2010/2011 wajib melakukan pendataan/registrasi melalui internet sebelum mendaftar ke sekolah yang dituju.

Bagian Keempat  
Tempat Pendaftaran  
Pasal 20

- (1) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan SD dilakukan di sekolah yang dituju.
- (2) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK program reguler dapat dilakukan di salah satu sekolah yang terdaftar dalam PPDB online Kota Kediri.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) membentuk Panitia PPDB.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pendaftaran  
Pasal 21

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dapat dilakukan oleh calon peserta didik orang tua atau wali siswa.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan.
- (3) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (4) Pendaftar hanya diizinkan mendaftar sekali dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya, apabila mengundurkan diri maka tidak dapat mendaftar kembali pada PPDB Tahun 2011/2012.

Bagian Keenam  
Pilihan Sekolah  
Pasal 22

- (1) Calon peserta didik kelas VII SMP program reguler bebas menentukan pilihan 1 (satu) atau lebih sekolah yang mengikuti PPDB.
- (2) Calon peserta didik kelas X SMA program reguler bebas untuk memilih salah satu atau lebih sekolah yang mengikuti PPDB.
- (3) Calon peserta didik kelas X SMK program reguler hanya diizinkan untuk memilih 1 (satu) sekolah dan menentukan pilihan program keahlian sesuai dengan urutan prioritas.

BAB VI  
SELEKSI CALON PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu  
Tingkat TK dan SD/SDLB

Pasal 23

- (1) Calon peserta didik yang telah berusia 4 sampai dengan 6 tahun wajib diterima di TK dengan mempertimbangkan pagu rombongan belajar
- (2) Calon peserta didik yang telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima di SD/SDLB dengan mempertimbangkan pagu rombongan belajar.
- (3) Seleksi calon peserta didik kelas 1 SD,SDLB dilakukan berdasarkan usia dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal dengan sekolah.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berupa seleksi akademis dan tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (5) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung TK/SD/SDLB, maka pemilihan peserta didik pada TK/SD/SDLB berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (6) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan sekolah.
- (7) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Bagian Kedua

Tingkat SMP

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP program reguler menggunakan nilai Ujian Nasional SD/SDLB/Paket A.
- (2) Nilai Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sistem komputer untuk di ranking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah yang dituju, berdasarkan kapasitas sekolah.
- (3) Calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Kediri dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi diberlakukan kuota tertentu sesuai kondisi sekolah, dengan catatan nilai minimal sama dengan nilai terendah dari calon peserta didik asal Kota Kediri yang diterima di sekolah yang bersangkutan.
- (4) Hasil sementara Nilai Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara online real time.

Bagian Ketiga  
Tingkat SMA  
Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X SMA program reguler menggunakan Nilai Ujian Nasional SMP/ MTs/SMPLB/Paket B.
- (2) Nilai Ujian Nasional sebagaimana maksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sistem komputer untuk di ranking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah yang dituju, berdasarkan kapasitas sekolah.
- (3) Calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Kediri dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi diberlakukan kuota tertentu sesuai kondisi sekolah, dengan catatan nilai minimal sama dengan nilai terendah dari calon peserta didik asal Kota Kediri yang diterima di sekolah yang bersangkutan.
- (4) Hasil sementara nilai Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara online real time.

Bagian Keempat  
Tingkat SMK  
Pasal 26

- (1) Calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Kediri dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi tidak diberlakukan kuota dari daya tampung masing-masing sekolah.
- (2) Seleksi tingkat SMK dilaksanakan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN), diformulasikan dengan Nilai Kemampuan Akademik (NKA), sehingga didapat nilai akhir (NA) untuk proses seleksi.
- (3) Hasil sementara nilai NA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara online real time.
- (4) Formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh SMK yang bersangkutan.

Bagian Kelima  
Siswa Miskin  
Pasal 27

- (1) TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, DAN SMK wajib mengalokasikan jumlah siswa miskin yang diterima sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh siswa yang diterima.
- (2) Penentuan penerimaan calon siswa dari peserta didik miskin melalui seleksi tersendiri dan hasil seleksi sistem online.
- (3) Kriteria miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Bagian Keenam  
Perpindahan Peserta Didik Antar Sekolah  
Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah, dari sekolah negeri ke sekolah negeri atau dari sekolah swasta ke sekolah negeri dalam satu kota dengan alasan apapun tidak diperkenankan.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah antar kabupaten / kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju.
- (3) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari semester / tahun, kelas dan jenjang yang sama.
- (4) Perpindahan peserta didik kelas VII SMP dalam semester kedua dapat dilakukan apabila calon siswa yang bersangkutan memiliki jumlah nilai UN sekurang-kurangnya 2 angka dibawah batas nilai dapat diterima di sekolah yang dituju.
- (5) Perpindahan peserta didik kelas X SMA dan SMK dalam semester kedua dapat dilakukan apabila calon siswa yang bersangkutan memiliki jumlah Nilai Ujian Nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) angka dibawah batas nilai dapat diterima di sekolah yang dituju.
- (6) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (7) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB VII  
SISTEM KEMITRAAN  
Pasal 29

- (1) Sistem Kemitraan merupakan bentuk kemudahan akses Penerimaan Calon Peserta Didik bagi :
  - a. anak kandung atau anak tiri, atau angkat guru atau karyawan pada sekolah tempat yang bersangkutan bertugas ;
  - b. calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik juara 1, 2 atau 3 tingkat provinsi, nasional, atau internasional pada bidang Olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, prestasi iptek, Kreativitas/Minat Mata Pelajaran;
  - c. Calon peserta didik dari keluarga miskin warga Kota Kediri.
- (2) Anak kandung atau anak tiri, atau angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan lain yang sah yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan terhadap prestasi Olahraga/Seni/akademik/iptek/Kreativitas dan Minat Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dibuktikan dengan bukti piagam penghargaan.yang diselenggarakan secara resmi oleh Instansi/Dinas

Pendidikan/Kementerian Pendidikan Nasional dan Induk Organisasi cabang olah raga dalam binaan KONI.

- (4) Surat Penghargaan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) kegiatannya/kejuaraannya diketahui dan disetujui oleh Induk organisasi/Dewan Kesenian Kab/Kota dan Propinsi.
- (5) Calon peserta didik yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs dari luar Kota Kediri yang diperhitungkan adalah serendah-rendahnya Prestasi Tingkat Propinsi.
- (6) Program kemitraan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf c, dilaksanakan secara khusus berdasarkan nilai ujian nasional dan diumumkan secara on line.
- (7) Pengaturan sistem kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Pedoman Teknis Dinas Pendidikan Kota Kediri.

## BAB VIII

### PENETAPAN PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK DAN DAFTAR ULANG

#### Pasal 30

- (1) Penetapan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dalam PPDB TK, SD dan SDLB Negeri berdasarkan ranking ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penetapan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dalam PPDB SMP, SMA, SMK Negeri Program Regular berdasarkan ranking ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan, serta dapat diakses melalui internet.

#### Pasal 31

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib melaksanakan daftar ulang.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak melaksanakan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

## BAB IX

### PEMANTAUAN

#### Pasal 32

Dinas Pendidikan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB Program Regular bersama Inspektorat dan Dewan Pendidikan Kota Kediri.

BAB X  
BIAYA  
Pasal 33

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 14 Juni 2011  
**WALIKOTA KEDIRI,**  
ttd

**H . SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kota Kediri  
pada tanggal 14 Juni 2011  
**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

ttd

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 27